

PERUBAHAN-PENETAPAN – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
2022

Kpt 10 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 10 TAHUN
2022

TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI NOMOR 05/HK.03.1/1309/2022 TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan maksud Keputusan KPU RI No. 533/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021 tentang perubahan Atas Keputusan KPU RI No. 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka perlu mengubah Struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 05/HK.03.1/1309/2022 tentang Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 14 Tahun 2008, Perpres Nomor 33 Tahun 2012, PKPU No. 1 Tahun 2015, Permenkumham No. 8 Tahun 2019, Keputusan KPU RI No. 533/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021, Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai ini diatur tentang: Perubahan Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 08 Maret 2022.
 - Lamp.: 3 hlm.